



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Telpon Ka Kanwil : 285302, 23911 Umum : 285301 Telex : 22252 PK. WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 2005 /103/I- 87

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh :
MPK Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah

sebagai dimaksud dalam surat tanggal 30 Oktober 1984 Nomor : E-1/III/X/1984
dan persetujuan sementara Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jateng tanggal 15 Maret 1985
Nomor 18/I.03.4.S/P-85 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;
- dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : MPK Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah

A l a m a t : Jln. Singosari Raya No. 33
SEMARANG

✓ Jenis/nama sekolah : SMP Muhammadiyah
Alamat/lokasi sekolah : Desa Sulang Kec. Kramat
KAB. TEGAL

mulai tahun ajaran 1985/1986 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan pendirian sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun 1985/1986 , dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 24 Nopember 1987

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Kantor Wilayah;

DR. GBPH. POEGER
NIP. 130204562.

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Prop. Jawa Tengah.

2. Bupati/Walikota/Kepala Desa KDH Tk. II
TEGAL.

3. Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kota-